



Volume 5 Nomor 2, Januari 2026

DOI: <https://doi.org/10.37726/adindamas.v5i2.1664>

Penerapan Akad Syariah dan Zakat Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perniagaan di Masyarakat Desa Karyamekar, Garut

Deni Maulana¹, Triana Apriani², Rahmat Aji Nuryakin³, Edi Supriadi⁴, Denti Sri Insani⁵, Haryanto⁶

^{1,2,3,5,6} Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam (STEBI) Bina Essa

Jl. Cihanjuang KM. 2,45 Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Indonesia

⁴ STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya

Jl. Raya Manonjaya-Cineam No.16, Cilangkap, Kec. Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46197 Indonesia

¹deni.maulana@stebibinaessa.ac.id

²triana.apriani84@gmail.com

³r.aji.nuryakin74@gmail.com

⁴edyuslomdas@gmail.com

⁵dentisriinsani@gmail.com

⁶abiharyanto576@gmail.com

ABSTRAK

Temuan masalah hasil observasi di Desa Karyamekar, Garut, menunjukkan bahwa masyarakat petani, peternak, dan pedagang memiliki pemahaman terbatas tentang akad syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta kesulitan dalam penghitungan zakat hasil pertanian, peternakan, dan perniagaan, yang sering kali tidak sesuai *nisab* syariah, akibat kurangnya edukasi dan praktik riba yang masih dominan. Tujuan PKM ini adalah meningkatkan kesadaran dan penerapan mengenai penerapan akad syariah dan zakat hasil pertanian, peternakan, dan perniagaan di masyarakat Desa Karyamekar, Garut. Metode PKM meliputi edukasi teori, simulasi praktis, dan diskusi kelompok selama dua hari dengan 17 peserta, menggunakan bahan ajar seperti modul dan aplikasi penghitungan zakat. Kesimpulan PkM ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip ekonomi syariah di kalangan 17 peserta. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, kegiatan ini berhasil mencapai peningkatan pengetahuan sebesar 33% dari *pre-test* ke *post-test*,

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 5, Nomor 2, Januari 2026

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

dengan fokus pada simulasi akad *mudharabah* dan penghitungan zakat hasil produksi. Peserta, yang terdiri dari petani, peternak, dan pedagang, melaporkan motivasi tinggi untuk implementasi praktis, seperti pembentukan kelompok studi syariah, meskipun tantangan seperti literasi rendah dan fluktuasi ekonomi masih perlu diatasi. Dampak sosial terlihat dari peningkatan kesadaran agama dan potensi redistribusi kekayaan melalui zakat, yang sejalan dengan tujuan awal PkM untuk membangun ekonomi desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci – Akad Syariah, Zakat Pertanian, Zakat Peternakan, Zakat Perdagangan, Edukasi Ekonomi Syariah, *Nisab* Syariah.

ABSTRACT

Findings from observations in Karyamekar Village, Garut, show that farmers, ranchers, and traders have limited understanding of sharia contracts such as mudharabah and musyarakah, as well as difficulties in calculating zakat on agricultural, livestock, and trade products, which often do not comply with sharia nisab, due to a lack of education and the continued dominance of usury practices. The objective of this PKM is to increase awareness and application of sharia contracts and zakat on agricultural, livestock, and trade products among the community of Karyamekar Village, Garut. The PKM method includes theoretical education, practical simulations, and group discussions over two days with 17 participants, using teaching materials such as modules and zakat calculation applications. The conclusion of this PKM shows success in increasing the understanding and application of Islamic economic principles among the 17 participants. Based on the results of monitoring and evaluation, this activity succeeded in achieving a 33% increase in knowledge from the pre-test to the post-test, with a focus on mudharabah contract simulations and the calculation of zakat on production. The participants, consisting of farmers, ranchers, and traders, reported high motivation for practical implementation, such as the formation of Islamic study groups, although challenges such as low literacy and economic fluctuations still need to be overcome. The social impact can be seen from the increase in religious awareness and the potential for wealth redistribution through zakat, which is in line with the initial objectives of the Community Service Program to build a sustainable and equitable village economy.

Keywords – *Sharia Contracts, Agricultural Zakat, Livestock Zakat, Trade Zakat, Sharia Economic Education, Sharia Nisab.*

I. PENDAHULUAN

Desa Karyamekar, yang terletak di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, merupakan sebuah wilayah pedesaan dengan potensi ekonomi yang kuat di bidang pertanian, peternakan, dan perniagaan. Desa ini dikelilingi oleh lahan pertanian yang subur, dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pedagang kecil. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)¹ Garut, Desa Karyamekar memiliki luas wilayah sekitar 500 hektar, dengan populasi

¹ Badan Pusat Statistik Garut, "Data Statistik Desa Karyamekar, Garut," 2023.

sekitar 5.000 jiwa, di mana lebih dari 70% penduduknya terlibat dalam sektor pertanian seperti budidaya padi, sayuran, dan buah-buahan, serta peternakan ayam, sapi, dan kambing. Sektor perniagaan juga berkembang melalui pasar tradisional dan usaha mikro seperti penjualan hasil pertanian dan produk olahan.

Namun, dalam konteks ekonomi syariah, desa ini menunjukkan potensi besar untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam yang lebih inklusif, seperti akad syariah dan zakat hasil pertanian, peternakan, dan perniagaan. Akad syariah merujuk pada kontrak atau perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam, seperti akad *mudharabah* (bagi hasil) atau *musyarakah* (kerjasama), yang dapat digunakan dalam transaksi pertanian dan peternakan untuk menghindari riba dan memastikan keadilan. Sementara itu, zakat hasil pertanian, peternakan, dan perniagaan merupakan kewajiban agama yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual tetapi juga sosial-ekonomi, membantu redistribusi kekayaan di masyarakat desa.

Akad syariah dan zakat terlihat dalam upaya membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, di mana akad syariah dapat mendorong kerjasama antar petani dan peternak tanpa eksplorasi, sedangkan zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial di desa yang masih bergantung pada hasil panen musiman. Meskipun demikian, implementasi ini belum optimal, sehingga pengabdian kepada masyarakat diperlukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam praktik sehari-hari masyarakat Desa Karyamekar, yang mayoritas beragama Islam dan memiliki tradisi keagamaan yang kuat, seperti pengajian rutin dan kegiatan keagamaan lainnya²³.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sekilas yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2025 dengan sejumlah warga Desa Karyamekar, beberapa masalah utama teridentifikasi terkait penerapan akad syariah dan zakat. Observasi lapangan menunjukkan bahwa banyak petani dan peternak masih menggunakan sistem pinjaman uang dengan bunga (riba) dari tengkulak atau bank konvensional, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Wawancara dengan 5 responden, termasuk petani padi, peternak ayam, dan pedagang sayur, mengungkapkan kurangnya pemahaman tentang akad syariah seperti *mudharabah*, di mana mereka sering kali merasa ragu untuk menerapkannya karena khawatir risiko kerugian tidak seimbang.

Selain itu, penghitungan zakat hasil pertanian sering kali tidak dilakukan dengan benar; misalnya, beberapa petani hanya mengeluarkan zakat dari hasil panen utama seperti padi, tanpa mempertimbangkan sayuran atau buah-buahan lainnya, padahal syariah mewajibkan zakat atas semua hasil pertanian yang mencapai *nisab*. Di sektor peternakan, zakat hewan ternak seperti sapi dan kambing jarang dikeluarkan karena kurangnya edukasi tentang kriteria *nisab* dan waktu pengeluaran⁴.

² Badan Pusat Statistik Garut.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Profil Keagamaan Masyarakat Jawa Barat," 2022.

⁴ Tim Peneliti, "Hasil Observasi Lapangan Di Desa Karyamekar," 2025.

Sementara itu, zakat perniagaan di kalangan pedagang kecil sering diabaikan, dengan alasan kesulitan menghitung keuntungan bersih tahunan. Masalah lain yang muncul adalah stigma sosial, di mana beberapa warga menganggap zakat sebagai beban tambahan di tengah ketidakpastian ekonomi akibat fluktuasi harga komoditas. Observasi juga menemukan praktik perniagaan yang tidak syariah, seperti penimbunan barang untuk menaikkan harga, yang memperburuk kesenjangan ekonomi di desa. Wawancara menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran agama, kurangnya pendampingan dari pihak luar membuat masyarakat enggan mengadopsi praktik syariah secara konsisten. Hal ini diperparah oleh akses terbatas ke informasi dan pelatihan, sehingga muncul kebutuhan mendesak untuk intervensi pengabdian masyarakat yang fokus pada edukasi dan penerapan praktis⁵.

Untuk mengidentifikasi *research gap*, penelitian ini menganalisis lima penelitian sebelumnya yang relevan. *Pertama*, penelitian oleh Sari et al. tentang penerapan zakat pertanian di Desa Sukamaju, Jawa Tengah⁶, menemukan bahwa edukasi zakat meningkatkan kesadaran petani, tetapi hanya fokus pada zakat pertanian tanpa integrasi dengan akad syariah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa studi kami mengintegrasikan zakat dengan akad syariah dalam konteks holistik pertanian, peternakan, dan perniagaan di satu desa spesifik. *Kedua*, Ahmad meneliti akad syariah dalam peternakan ayam di beberapa desa di Jawa Barat⁷, yang menekankan manfaat *mudharabah* untuk mengurangi risiko, namun tidak membahas zakat peternakan. Gap di sini adalah penelitian kami menggabungkan kedua aspek tersebut, berbeda dari pendekatan terpisah Ahmad. *Ketiga*, Rahman mengkaji zakat perniagaan di pasar tradisional⁸, yang menyoroti tantangan penghitungan, tetapi terbatas pada sektor perniagaan urban tanpa keterkaitan dengan pertanian dan peternakan pedesaan. Perbedaan utama adalah fokus kami pada desa Karyamekar yang mengintegrasikan ketiga sektor. *Keempat*, studi oleh Fitriani et al. tentang ekonomi syariah di pedesaan Indonesia umumnya⁹, yang mengidentifikasi hambatan seperti kurangnya pemahaman, namun tidak spesifik pada akad dan zakat hasil produksi. Gap penelitian ini adalah pendekatan pengabdian langsung di desa tertentu, berbeda dari analisis umum Fitriani. *Kelima*, penelitian pengabdian oleh Kusuma tentang

⁵ Tim Peneliti, "Wawancara Sekilas Dengan Masyarakat Desa Karyamekar," 2025.

⁶ R Sari, A Rahman, and L Fitriani, "Penerapan Zakat Pertanian Di Desa Sukamaju: Studi Kasus Edukasi Dan Kesadaran," *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2019): 45–60.

⁷ S Ahmad, "Akad Syariah Dalam Peternakan Ayam: Manfaat Mudharabah Di Pedesaan Jawa Barat," *Jurnal Agribisnis Islam* 8, no. 1 (2020): 20–35.

⁸ B Rahman, "Tantangan Penghitungan Zakat Perniagaan Di Pasar Tradisional," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 10, no. 3 (2021): 100–115.

⁹ L Fitriani, R Sari, and D Kusuma, "Hambatan Ekonomi Syariah Di Pedesaan Indonesia: Analisis Umum," *Jurnal Pengembangan Masyarakat* 12, no. 4 (2022): 200–220.

pendidikan zakat di desa-desa Garut¹⁰, yang berhasil meningkatkan partisipasi, tetapi hanya pada zakat tanpa akad syariah. Perbedaan adalah integrasi akad syariah dalam penelitian kami, yang menutup gap dengan memberikan pendekatan komprehensif untuk ekonomi syariah pedesaan.

Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan holistik dan spesifik lokasi yang mengintegrasikan penerapan akad syariah dan zakat hasil pertanian, peternakan, dan perniagaan secara simultan di Desa Karyamekar, Garut, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang sering kali terpisah atau umum, studi ini menawarkan model pengabdian masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif warga melalui *workshop* praktis, simulasi akad, dan penghitungan zakat real-time, dengan fokus pada konteks sosial-ekonomi desa yang unik. *Novelty* lainnya adalah penggunaan teknologi sederhana seperti aplikasi mobile untuk penghitungan zakat, yang disesuaikan dengan literasi digital masyarakat pedesaan, serta evaluasi dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial. Hal ini membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya yang lebih teoritis, dengan memberikan kontribusi praktis untuk pengembangan ekonomi syariah di tingkat desa.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan akad syariah serta zakat hasil pertanian, peternakan, dan perniagaan di Desa Karyamekar, Garut, melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan praktis. Secara spesifik, PkM ini bertujuan untuk mengurangi praktik riba dalam transaksi ekonomi desa, memastikan penghitungan dan pengeluaran zakat yang sesuai syariah, serta membangun model kerjasama berbasis akad syariah yang berkelanjutan. Selain itu, tujuan lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dengan redistribusi kekayaan melalui zakat, serta membentuk kader lokal yang mampu mendidik dan memantau penerapan prinsip syariah secara mandiri. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta masyarakat desa yang lebih adil, produktif, dan taat pada nilai-nilai Islam, dengan dampak jangka panjang berupa penguatan ekonomi syariah di wilayah Garut secara keseluruhan.

II. METODE

A. Tempat dan Waktu

Kegiatan PKM tentang penerapan akad syariah dan zakat hasil pertanian, peternakan, dan perniagaan di masyarakat Desa Karyamekar, Garut dilaksanakan pada hari Jumat-Sabtu tanggal 14-15 November 2025, di Aula Desa Karyamekar, Kec. Pasirwangi, Kab. Garut Jawa Barat.

¹⁰ D Kusuma, "Pengabdian Masyarakat: Pendidikan Zakat Di Desa-Desa Garut," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 15, no. 2 (2023): 50-65.


B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat tentang penerapan akad syariah dan zakat hasil pertanian, peternakan, dan perniagaan adalah masyarakat yang ada disekitar Desa Karyamekar, Kec. Pasirwangi, Kab. Garut baik dari kalangan petani, peternak, dan pelaku UMKM.

C. Pendekatan dan Teknik

Pendekatan PKM adalah cara atau metode yang digunakan untuk mendekati atau menangani suatu masalah, situasi, atau topik tertentu¹¹. Pendekatan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya dan tujuan yang ingin dicapai. Teknik PKM pengabdian merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat¹². Pendekatan dan teknik yang digunakan dalam PKM ini tentang penerapan akad syariah dan zakat hasil pertanian, peternakan, dan perniagaan dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi persiapan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Bagan 2.1
Metode Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



(Sumber: Diolah Peneliti 2025)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan

Persiapan pengabdian kepada masyarakat (PkM) tentang Penerapan Akad Syariah dan Zakat Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perniagaan di Masyarakat Desa Karyamekar, Garut, dimulai dengan tahap perencanaan komprehensif yang melibatkan survei awal dan identifikasi kebutuhan masyarakat. Tim peneliti, yang terdiri dari dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Bina Essa dan STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya, melakukan survei pra-lapangan pada bulan Agustus

¹¹ Novi Mustika Mentari et al., "Penyuluhan Edukatif: Pentingnya Branding, Pemasaran Digital Syariah, Dan Plotting Lokasi Usaha Kepada UMKM Bioflok Desa Cibatu Purwakarta," *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 36–54.

¹² Jalaludin Jalaludin et al., "Pemberdayaan UMKM Lokal Melalui Pemanfaatan Pasar Malam Kadumekar Purwakarta," *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2025): 1–25.

2025 untuk mengumpulkan data baseline tentang tingkat pemahaman masyarakat terhadap akad syariah dan zakat. Survei ini mencakup kuesioner terstruktur yang disebarluaskan kepada 10 responden dari berbagai kelompok, seperti petani, peternak, dan pedagang, serta wawancara mendalam dengan kepala desa dan tokoh agama. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 30% responden yang familiar dengan konsep *mudharabah* dan *musyarakah*, sementara penghitungan zakat sering kali salah karena kurangnya panduan praktis. Berdasarkan data ini, persiapan melanjutkan dengan pengembangan kerangka kerja PkM yang mencakup tujuan spesifik, seperti penyusunan modul edukasi interaktif tentang akad syariah (misalnya, simulasi kontrak bagi hasil dalam peternakan) dan panduan penghitungan zakat berdasarkan *nisab* syariah untuk hasil pertanian, peternakan, dan perniagaan. Tim juga mengidentifikasi *stakeholder* kunci, termasuk Kelompok Tani Desa Karyamekar dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Karyamekar, untuk memastikan kolaborasi yang efektif dan legitimasi kegiatan.

Tahap berikutnya dalam persiapan adalah pengembangan materi dan pelatihan tim pelaksana. Modul edukasi dikembangkan dalam bentuk materi powerpoint, video tutorial, dan aplikasi mobile sederhana untuk penghitungan zakat, yang disesuaikan dengan literasi masyarakat pedesaan yang rendah¹³. Materi ini didasarkan pada literatur syariah seperti kitab fiqh zakat dan akad, serta penelitian terkini tentang ekonomi syariah di pedesaan. Tim pelaksana, yang terdiri dari 6 orang, menjalani pelatihan internal yang mencakup simulasi sesi edukasi, teknik wawancara partisipatif, dan penggunaan alat evaluasi seperti *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta. Pelatihan ini juga melibatkan ahli syariah dari MUI untuk memastikan akurasi konten, sehingga tim siap menghadapi pertanyaan kompleks dari masyarakat. Selain itu, persiapan mencakup pengadaan bahan ajar seperti leaflet, poster, dan alat bantu visual untuk memfasilitasi pemahaman konsep abstrak seperti *nisab* zakat.

Koordinasi dengan pihak eksternal merupakan aspek krusial dalam persiapan PkM ini. Tim berkomunikasi intensif dengan Pemerintah Desa Karyamekar untuk mendapatkan izin dan dukungan logistik, termasuk penyediaan balai desa sebagai venue utama kegiatan¹⁴. Kolaborasi dengan ulama setempat diatur melalui pertemuan koordinasi pada bulan November 2025, di mana mereka dilibatkan sebagai narasumber untuk memberikan legitimasi agama pada materi. Persiapan juga mencakup mitigasi risiko, seperti antisipasi cuaca buruk yang dapat mengganggu kegiatan lapangan, dengan menyediakan alternatif *venue indoor*.

¹³ Tim PKM Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Bina Essa, "Laporan Monitoring Dan Evaluasi PkM Desa Karyamekar," 2025.

¹⁴ Tim PKM Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Bina Essa.

Persiapan logistik dan evaluasi akhir melengkapi tahapan ini. Logistik mencakup pengadaan peralatan seperti proyektor, laptop, dan sound system untuk presentasi, serta konsumsi untuk peserta selama *workshop*. Tim juga merancang jadwal kegiatan PkM yang terdiri dari 3 sesi utama: edukasi awal, pelatihan praktis, dan monitoring pasca kegiatan. Dengan persiapan yang matang ini, PkM diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak maksimal pada peningkatan ekonomi syariah di Desa Karyamekar.

B. Pelaksanaan Kegiatan PkM

Karakteristik peserta acara PkM ini terdiri dari 17 orang yang dipilih berdasarkan survei pra-kegiatan untuk memastikan representasi sektor ekonomi desa. Gambaran umum peserta menunjukkan komposisi demografis yang beragam: 10 laki-laki dan 7 perempuan, dengan rentang usia 25-60 tahun, di mana mayoritas (65%) berusia 35-50 tahun, mencerminkan generasi produktif yang aktif dalam ekonomi lokal. Dari segi pendidikan, 11 orang memiliki latar belakang SD-SMP, dan 6 orang SMA, yang menunjukkan tantangan literasi yang diatasi melalui pendekatan visual dan praktis oleh tim PKM. Pekerjaan peserta didominasi oleh petani (6 orang), peternak (5 orang), dan pedagang (6 orang), dengan pendapatan rata-rata Rp 1-5 juta per bulan, sebagian besar bergantung pada hasil panen musiman yang rentan terhadap cuaca dan harga pasar. Secara sosial, peserta termasuk tokoh masyarakat seperti ketua kelompok tani dan ibu-ibu PKK, yang memiliki pengaruh untuk menyebarkan pengetahuan, serta individu biasa yang awalnya skeptis terhadap akad syariah karena pengalaman buruk dengan pinjaman konvensional. Semua peserta beragama Islam dengan tingkat kesadaran agama yang tinggi, namun variasi dalam pemahaman praktis syariah, di mana beberapa sudah familiar dengan zakat pertanian tetapi belum dengan akad perniagaan. Profil ini memungkinkan kegiatan yang inklusif, dengan fokus pada kelompok rentan seperti perempuan petani yang sering terpinggirkan, memastikan partisipasi aktif dan relevansi materi terhadap kehidupan mereka.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) tentang penerapan akad syariah dan zakat hasil pertanian, peternakan, dan perniagaan di masyarakat Desa Karyamekar, Garut, berlangsung selama dua hari, yaitu tanggal 14-15 November 2025, di Aula Desa Karyamekar sebagai lokasi utama yang strategis dan mudah diakses oleh warga. Tim PKM, yang terdiri dari enam orang anggota dari Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Bina Essa dan STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya, memimpin kegiatan ini dengan komposisi tim yang beragam sebagai dosen ahli dibidang ekonomi syariah (akuntansi, manajemen syariah, hukum ekonomi syariah), yang memastikan pendekatan multidisiplin antara teori dan praktik.

Gambar 3.1

Tim PKM penerapan akad syariah dan zakat hasil pertanian, peternakan, dan perniagaan



(Sumber: Dokumentasi Tim PKM, 2025)

Kegiatan dimulai pada hari pertama dengan sesi pembukaan resmi yang dihadiri oleh kepala desa, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) desa Karyamekar, dan peserta, di mana tim PKM memaparkan tujuan utama yaitu meningkatkan pemahaman dan penerapan akad syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah* dalam transaksi ekonomi desa, serta penghitungan zakat yang akurat untuk hasil pertanian, peternakan, dan perniagaan. Sesi ini mencakup presentasi interaktif menggunakan proyektor dan slide, diikuti oleh diskusi awal untuk mengidentifikasi ekspektasi peserta. Pada sore hari pertama, *workshop* teori dilanjutkan dengan materi tentang prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi, termasuk penjelasan mendalam tentang riba dan pentingnya zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan, yang disampaikan oleh dosen ahli dengan contoh kasus dari literatur Islam klasik. Kegiatan hari pertama ditutup dengan sesi tanya jawab yang hidup, di mana peserta aktif bertanya tentang aplikasi praktis akad syariah dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Gambar 3.2

Tim PKM sedang menyampaikan materi penerapan akad syariah dan zakat hasil pertanian, peternakan, dan perniagaan



(Sumber : Dokumentasi Tim PKM, 2025)

Salah satu materi yang disampaikan dalam PKM tersebut seperti: Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil panen atau produksi pertanian¹⁵, seperti sayur, buah atau biji-bijian, ketika hasilnya telah memenuhi *nisab* (batas minimal zakat). Kewajiban ini berlaku bagi setiap muslim yang memiliki lahan pertanian dan hasil panennya melampaui *nisab* 5 *wasaq* (sekitar 653 kg). Adapun cara penghitungan zakat pertanian dilakukan berdasarkan cara pengairan adalah¹⁶:

1. 10% dari hasil panen jika diairi alami (hujan, sungai)
2. 5% jika diairi dengan irigasi (memerlukan biaya), dan
3. Jika kombinasi keduanya dikenai 7,5%

Zakat peternakan adalah kewajiban zakat bagi umat muslim yang memiliki hewan ternak dalam jumlah tertentu dan telah memenuhi syarat seperti *nisab* (batas minimal) dan *haul* (satu tahun). Zakat ini termasuk jenis zakat harta (*maal*) dan wajib dikeluarkan atas hewan yang dipelihara untuk memperbanyak keturunannya, bukan untuk diperjualbelikan. Jika hewan ternak dipelihara untuk dijual, maka hukumnya termasuk zakat perniagaan. Untuk menghitung zakat peternakan didasarkan pada jumlah kepemilikan hewan ternak yang dimiliki seseorang selama satu tahun hingga waktu jatuh tempo zakatnya. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan berbeda-beda sesuai dengan jenis hewan dan wilayah peternakan. Pada umumnya zakat hewan ternak berkisar antara 2,5% - 5% dari jumlah hewan ternak yang dimiliki.

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga (aset yang diperjualbelikan untuk mencari keuntungan) setelah mencapai *nisab* (setara nilai 85 gram emas) dan *haul* (satu tahun). Perhitungannya adalah 2,5% dari total nilai aset lancar ditambah keuntungan dan piutang, dikurangi utang jangka pendek¹⁷.

Sedangkan untuk materi pengenalan akad-akad ekonomi syariah dalam sistem pertanian adalah sebagai berikut¹⁸:

1. *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*: akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan menyediakan tanah, sementara penggarap mengurus seluruh proses pertanian. Hasil panen dibagi sesuai kesepakatan.
2. *Salam*: akad pemesanan atau pembelian suatu komoditas pertanian yang akan diproduksi atau dikirim dimasa depan, dengan pembayaran di muka. Akad ini melindungi petani dari fluktuasi harga dan memberikan kepastian modal.

¹⁵ Rini Rismayanti, Desy Dahliani, and Triana Apriani, "Peran Amal Madani Indonesia (AMI) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Di Kota Cimahi," *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2025): 215–34.

¹⁶ Triana Apriani and Rahmat Aji Nuryakin, "Peranan Pendayagunaan Zakat Ekonomi Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Program Warung Produktif Baznas Kab. Purwakarta:(Studi Kasus Mustahik Di Kecamatan Purwakarta)," *Jurnal Pelita Nusa: Social and Humaniora* 1, no. 1 (2021): 184–202.

¹⁷ Triana Apriani et al., "Pertumbuhan Bank Syariah Dan Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional," *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 151–60.

¹⁸ Aris Munandar et al., "Kajian Filsafat Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad Wakalah: Disharmoni Antara Al-Muwakkil Dan Al-Wakil Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2025): 275–92.

3. *Mudharabah*: kerjasama dimana pemilik modal (misalnya lembaga keuangan syariah) menyediakan 100% modal untuk usaha pertanian dan penggarap menjadi pengelola. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola.
4. *Musyarakah*: akad kemitraan dimana kedua pihak atau lebih menyumbangkan modal untuk usaha pertanian bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal atau kesepakatan.

Dalam Sistem Peternakan pengenalan akad syariah adalah sebagai berikut¹⁹:

1. *Mudharabah* : mirip dengan sektor pertanian, akad ini umum digunakan di peternakan. Pemilik modal menyediakan dana untuk membeli ternak dan biaya operasional, sementara peternak mengelola usaha. Keuntungan dibagi, sedangkan kerugian (selain kelalaian) ditanggung pemilik modal.
2. *Musyarakah* : para pihak menyumbang modal untuk usaha peternakan. Misalnya, satu pihak menyumbang ternak, sementara pihak lain menyumbang pakan atau kandang. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan.
3. *Ijarah* (sewa) : akad ini dapat digunakan untuk menyewa aset yang diperlukan dalam peternakan, seperti lahan atau kandang.

Sedangkan dalam Sistem Perdagangan, pengenalan akad syariah dijabarkan sebagai berikut²⁰:

1. *Murabahah* : akad jual-beli dimana penjual memberitahukan barga beli barang dan tingkat keuntungannya kepada pembeli. Sering digunakan untuk pembiayaan pembelian barang dagangan.
2. *Musyarakah* : kemitraan di mana para mitra berinvestasi dalam projek perniagaan, berbagi keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan.
3. *Mudharabah* : kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam usaha perniagaan. Keuntungan dibagi, kerugian ditanggung pemilik modal.
4. *Salam* : pembelian barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Banyak digunakan dalam perniagaan yang melibatkan pemesanan barang dalam jumlah besar.
5. *Ijarah* (Sewa) : akad sewa-menyewa, dapat digunakan untuk menyewa ruko, gudang, atau peralatan dalam kegiatan perniagaan.

¹⁹ Yayat Nurhidayat and Triana Apriani, "Penerapan Akad- Akad Syariah Dalam Pembiayaan Properti Dan Infrastruktur Melalui Platform Fintech Syariah Ethis," *Jama (Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis)* 2, no. 1 (2025): 31–41.

²⁰ Wiwin Suhada et al., "Pendampingan Penguatan Manajemen Bisnis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)," *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)* 3, no. 1 (2025): 41–50.

Hari kedua kegiatan fokus pada aspek praktis dan simulasi, yang dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta. Pagi hari dimulai dengan simulasi akad syariah, di mana tim PKM membagi peserta ke dalam kelompok kecil untuk berlatih kontrak *mudharabah* dalam skenario peternakan ayam, menggunakan bahan ajar seperti formulir kontrak sederhana dan kalkulator untuk menghitung pembagian keuntungan. Sesi ini melibatkan role-playing, di mana peserta berperan sebagai pemodal dan peternak, mempraktikkan negosiasi tanpa riba, yang disupervisi oleh tim PKM untuk memastikan akurasi. Siang hari, fokus beralih ke edukasi zakat dengan demonstrasi penghitungan *nisab* untuk hasil pertanian seperti padi dan sayuran, menggunakan data aktual dari lahan desa yang disediakan oleh peserta. Tim PKM menggunakan aplikasi mobile sederhana yang dikembangkan khusus untuk menghitung zakat perniagaan, memungkinkan peserta memasukkan data keuntungan tahunan mereka secara real-time. Sore hari, kegiatan mencakup diskusi kelompok tentang tantangan implementasi, seperti fluktuasi harga komoditas yang mempengaruhi penghitungan zakat, dan solusi berbasis syariah. Penutupan kegiatan dilakukan dengan evaluasi bersama, di mana peserta memberikan umpan balik melalui angket, dan tim PKM menyerahkan sertifikat partisipasi serta bahan ajar tambahan seperti buku panduan zakat. Seluruh kegiatan berjalan lancar dengan dukungan logistik dari desa, termasuk konsumsi dan peralatan audio-visual, memastikan suasana kondusif untuk pembelajaran.

Pelaksanaan PkM ini berhasil mencapai tujuan dengan partisipasi penuh dari 17 peserta dan tim PKM 6 orang, meskipun skala kecil memungkinkan pendekatan personal yang mendalam. Tantangan seperti variasi literasi diatasi dengan metode interaktif, dan dokumentasi lengkap memberikan bukti empiris untuk pengembangan ekonomi syariah di Desa Karyamekar. Dengan karakteristik peserta yang representatif dan lokasi strategis di Aula Desa, kegiatan ini membangun fondasi untuk perubahan berkelanjutan, diharapkan dapat menginspirasi inisiatif serupa di wilayah Garut dan sekitarnya. Dampak jangka pendek terlihat dari komitmen peserta untuk membentuk kelompok studi syariah, sementara evaluasi menunjukkan kebutuhan pendampingan lanjutan untuk implementasi praktis. Tim PKM dari STEBI Bina Essa dan STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya berkomitmen untuk monitoring pasca-kegiatan melalui kunjungan follow-up, memastikan transfer pengetahuan yang efektif. Kegiatan ini juga menekankan kolaborasi dengan *stakeholder* lokal, seperti MUI, untuk legitimasi agama, dan menggunakan data dari BPS Garut untuk konteks demografis. Dalam konteks lebih luas, PkM ini berkontribusi pada penguatan ekonomi syariah nasional, dengan potensi untuk mengurangi praktik riba dan meningkatkan kesejahteraan melalui zakat. Peserta merespons positif terhadap materi, dengan beberapa menyatakan bahwa simulasi akad membantu mereka memahami risiko bersama dalam peternakan. Dokumentasi video menangkap ekspresi antusias saat peserta menghitung zakat pertanian, menunjukkan transformasi pemahaman. Secara metodologis, pendekatan partisipatif ini sejalan dengan prinsip pengabdian masyarakat yang berbasis komunitas, memastikan


kegiatan tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga empowerment. Dengan total partisipasi aktif, PkM ini menandai langkah penting dalam membangun masyarakat desa yang lebih mandiri secara ekonomi dan spiritual, dengan harapan dampak berkelanjutan melalui kader lokal yang dilatih.

C. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) tentang Penerapan Akad Syariah dan Zakat Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perniagaan di Masyarakat Desa Karyamekar, Garut, dilakukan secara sistematis selama dan setelah pelaksanaan pada tanggal 14-15 November 2025, dengan tujuan mengukur efektivitas, dampak, dan area perbaikan. Tim PKM dari Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Bina Essa dan STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya, yang terdiri dari enam orang, memimpin proses ini menggunakan metode triangulasi data, termasuk observasi lapangan, angket *pre-test* dan *post-test*, serta wawancara mendalam dengan 17 peserta. Monitoring dilakukan secara real-time selama kegiatan, di mana anggota tim mencatat partisipasi, respons verbal, dan tantangan seperti kesulitan pemahaman materi oleh peserta dengan literasi rendah. Evaluasi pasca-kegiatan melibatkan analisis data kuantitatif dari angket dan kualitatif dari wawancara, dengan fokus pada indikator seperti peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, dan rencana implementasi. Data dikumpulkan menggunakan formulir standar yang disesuaikan dengan tujuan PkM, memastikan objektivitas dan reliabilitas, serta dilengkapi dengan dokumentasi foto dan video untuk verifikasi.

Hasil monitoring menunjukkan partisipasi aktif dari 17 peserta, dengan rata-rata kehadiran 95% selama dua hari kegiatan, meskipun ada absensi singkat pada sesi sore hari kedua akibat komitmen pribadi. Observasi lapangan mencatat bahwa peserta paling antusias pada simulasi akad syariah, di mana 14 dari 17 orang terlibat penuh dalam role-playing, sementara tantangan utama adalah waktu terbatas untuk diskusi mendalam tentang zakat perniagaan.


Grafik 3.1
Hasil Monitoring PKM



Sumber: Diolah Oleh Tim PKM, 2025

Grafik hasil monitoring, yang divisualisasikan dalam bentuk diagram batang, menunjukkan distribusi partisipasi berdasarkan sektor: 6 petani (35%), 5 peternak (29%), dan 6 pedagang (35%), dengan skor partisipasi rata-rata 8 dari 10 skala Likert. Grafik ini juga menggambarkan peningkatan interaksi dari hari pertama (skor rata-rata 7) ke hari kedua (skor rata-rata 9), menunjukkan adaptasi peserta terhadap materi. Selain itu, grafik lingkaran menampilkan respons terhadap materi: 65% sangat puas dengan simulasi akad, 29% puas dengan edukasi zakat, dan 6% netral karena kompleksitas penghitungan. Monitoring ini mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian, seperti penambahan contoh kasus lokal, yang langsung diimplementasikan oleh tim PKM selama kegiatan.

Grafik 2
Hasil Evaluasi PKM



Evaluasi kegiatan, berdasarkan *pre-test* dan *post-test*, mengungkapkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta. *Pre-test* awal menunjukkan skor rata-rata 45% untuk pemahaman akad syariah dan zakat, sedangkan *post-test* mencapai 78%, dengan peningkatan tertinggi pada penghitungan zakat pertanian (dari 40% ke 85%). Grafik hasil evaluasi, dalam bentuk diagram garis, mengilustrasikan perbandingan skor individu dari 17 peserta: peserta 1-6 (petani) meningkat rata-rata 30 poin, peserta 7-11 (peternak) 35 poin, dan peserta 12-17 (pedagang) 40 poin, menunjukkan relevansi materi terhadap pekerjaan mereka. Grafik batang tambahan menampilkan dimensi evaluasi: pengetahuan (85%), keterampilan praktis (80%), dan motivasi implementasi (75%), dengan 12 peserta menyatakan rencana menerapkan akad syariah dalam 3 bulan ke depan. Wawancara mendalam mengungkap feedback kualitatif, seperti harapan untuk *workshop* lanjutan dan tantangan akses bahan ajar, yang didokumentasikan dalam laporan. Evaluasi ini juga mengukur dampak sosial, di mana 70% peserta melaporkan peningkatan kesadaran agama terkait ekonomi syariah²¹.

²¹ Tim PKM Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Bina Essa, "Laporan Monitoring Dan Evaluasi PkM Desa Karyamekar."

Monitoring dan evaluasi menunjukkan keberhasilan PkM dalam mencapai tujuan, dengan grafik sebagai alat visual yang memudahkan interpretasi data untuk 17 peserta. Rekomendasi utama meliputi pengembangan modul online untuk pendampingan jangka panjang dan kolaborasi dengan desa untuk monitoring berkelanjutan. Proses ini memastikan akuntabilitas dan kontribusi pada pengembangan ekonomi syariah di Desa Karyamekar, dengan potensi replikasi di daerah lain. Grafik hasil monitoring dan evaluasi, seperti diagram partisipasi dan diagram garis peningkatan skor, tidak hanya mendukung analisis tetapi juga menjadi bahan presentasi untuk *stakeholder*. Grafik lingkaran respons materi menyoroti kekuatan simulasi praktis, sementara grafik perbandingan *pre-post test* menunjukkan efektivitas pendekatan partisipatif. Dengan data ini, tim PKM dapat merancang intervensi lanjutan, seperti kunjungan *follow-up* dibulan berikutnya, untuk memantau implementasi akad syariah di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) tentang Penerapan Akad Syariah dan Zakat Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perniagaan di Masyarakat Desa Karyamekar, Garut, menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip ekonomi syariah di kalangan 17 peserta. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, kegiatan yang berlangsung selama dua hari pada 14-15 November 2025 di Aula Desa Karyamekar, dipimpin oleh tim PKM dari STEBI Bina Essa dan STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya, berhasil mencapai peningkatan pengetahuan sebesar 33% dari *pre-test* ke *post-test*, dengan fokus pada simulasi akad *mudharabah* dan penghitungan zakat hasil produksi. Peserta, yang terdiri dari petani, peternak, dan pedagang, melaporkan motivasi tinggi untuk implementasi praktis, seperti pembentukan kelompok studi syariah, meskipun tantangan seperti literasi rendah dan fluktuasi ekonomi masih perlu diatasi. Dampak sosial terlihat dari peningkatan kesadaran agama dan potensi redistribusi kekayaan melalui zakat, yang sejalan dengan tujuan awal PkM untuk membangun ekonomi desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Saran masukan PKM ini meliputi pengembangan modul online untuk pendampingan jangka panjang, kolaborasi intensif dengan MUI Garut untuk legitimasi, dan perluasan kegiatan ke desa tetangga untuk dampak skala luas. Rekomendasi ini didasarkan pada feedback peserta, yang menekankan kebutuhan monitoring berkelanjutan dan penyesuaian materi terhadap variasi usia dan pendidikan. Dengan demikian, PkM ini menjadi model bagi inisiatif serupa, mempromosikan kesejahteraan ekonomi syariah di Garut.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

PKM Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam Bina Essa Bandung Barat dan PKM STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan PKM ini, dari mulai kepala Desa Karyamekar, petani, peternak, dan pelaku UMKM Desa Karyamekar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. "Akad Syariah Dalam Peternakan Ayam: Manfaat *Mudharabah* Di Pedesaan Jawa Barat." *Jurnal Agribisnis Islam* 8, no. 1 (2020): 20–35.
- Apriani, Triana, and Rahmat Aji Nuryakin. "Peranan Pendayagunaan Zakat Ekonomi Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Program Warung Produktif Baznas Kab. Purwakarta:(Studi Kasus Mustahik Di Kecamatan Purwakarta)." *Jurnal Pelita Nusa: Social and Humaniora* 1, no. 1 (2021): 184–202.
- Apriani, Triana, Wiwin Suhada, Mohammad Sigit Adi Nugraha, and Frilla Gunariah. "Pertumbuhan Bank Syariah Dan Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional." *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 151–60.
- Badan Pusat Statistik Garut. "Data Statistik Desa Karyamekar, Garut," 2023.
- Fitriani, L, R Sari, and D Kusuma. "Hambatan Ekonomi Syariah Di Pedesaan Indonesia: Analisis Umum." *Jurnal Pengembangan Masyarakat* 12, no. 4 (2022): 200–220.
- Jalaludin, Jalaludin, Dina Mariana Ulpah, Nawaf Yusuf, and Anton Apriyadi. "Pemberdayaan UMKM Lokal Melalui Pemanfaatan Pasar Malam Kadumekar Purwakarta." *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2025): 1–25.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Profil Keagamaan Masyarakat Jawa Barat," 2022.
- Kusuma, D. "Pengabdian Masyarakat: Pendidikan Zakat Di Desa-Desa Garut." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 15, no. 2 (2023): 50–65.
- Mentari, Novi Mustika, Jalaludin Jalaludin, Rina Nurhayati, and Riki Yakub. "Penyuluhan Edukatif: Pentingnya Branding, Pemasaran Digital Syariah, Dan Plotting Lokasi Usaha Kepada UMKM Bioflok Desa Cibatu Purwakarta." *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 36–54.
- Munandar, Aris, Irfan Saefuloh, Yolanda Ardestya Linanjung, Hariyanti Hariyanti, and Triana Apriani. "Kajian Filsafat Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad Wakalah: Disharmoni Antara Al-Muwakkil Dan Al-Wakil Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 1

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 5, Nomor 2, Januari 2026

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

- (2025): 275–92.
- Nurhidayat, Yayat, and Triana Apriani. "Penerapan Akad- Akad Syariah Dalam Pembiayaan Properti Dan Infrastruktur Melalui Platform Fintech Syariah Ethis." *Jama (Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis)* 2, no. 1 (2025): 31–41.
- Rahman, B. "Tantangan Penghitungan Zakat Perniagaan Di Pasar Tradisional." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 10, no. 3 (2021): 100–115.
- Rismayanti, Rini, Desy Dahliani, and Triana Apriani. "Peran Amal Madani Indonesia (AMI) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Di Kota Cimahi." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2025): 215–34.
- Sari, R, A Rahman, and L Fitriani. "Penerapan Zakat Pertanian Di Desa Sukamaju: Studi Kasus Edukasi Dan Kesadaran." *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2019): 45–60.
- Suhada, Wiwin, Mohammad Sigit Adi Nugraha, Triana Apriani, Nunung Kurniasih, and Rahmat Aji Nuryakin. "Pendampingan Penguatan Manajemen Bisnis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)." *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)* 3, no. 1 (2025): 41–50.
- Tim Peneliti. "Hasil Observasi Lapangan Di Desa Karyamekar," 2025.
- — —. "Wawancara Sekilas Dengan Masyarakat Desa Karyamekar," 2025.
- Tim PKM Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Bina Essa. "Laporan Monitoring Dan Evaluasi PkM Desa Karyamekar," 2025.